



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR *EMERGING* TERTENTU
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pemeriksaan laboratorium terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perawatan dan laboratorium yang dilengkapi dengan sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dipandang mampu melaksanakan perawatan dan pemeriksaan laboratorium terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa tarif pelayanan perawatan dan pemeriksaan laboratorium terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masih belum diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, sehingga perlu untuk menetapkan tarif layanan kesehatan terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat dalam Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular *Emerging* Tertentu *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RSUD Dr. Harjono S Ponorogo, sebagaimana diubah melalui Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RSUD Dr. Harjono S Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 31);

18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR *EMERGING* TERTENTU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARSCoV-2). Dimana SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
6. *Rapid Test Antibody Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut *Rapid Test* COVID-19 adalah pemeriksaan cepat metode uji imuno kromatografi, menggunakan alat *rapid test antibody* yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Virus Corona* sebagai skrining awal penularan COVID-19.
7. Pengambilan swab naso-orofaring adalah pengambilan sampel berupa swab nasofaring dan orofaring untuk dikirim ke laboratorium pemeriksa yang berkompeten untuk melaksanakan tes *Polymerase Chane Reaction* (PCR) dengan tujuan menegakkan diagnosa COVID-19.
8. Tarif pelayanan merupakan imabalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan, yang terdiri atas kompenen jasa sarana dan jasa pelayanan,
9. Jasa pelayanan adalah imbalan kerja yang diterima oleh pegawai BLUD RSUD atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Ponorogo.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif pelayanan kesehatan terkait COVID-19 pada BLUD RSUD berdasarkan pada asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminasi), keamanan, dan keselamatan pasien.
- (2) Maksud ditetapkannya tarif pelayanan kesehatan terkait COVID-19 pada BLUD RSUD adalah untuk menjamin mutu, keterjangkauan dan kelangsungan (*sustainability*) pelayanan, serta agar masyarakat dan pemberi pelayanan dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan ditetapkannya tarif pelayanan kesehatan terkait COVID-19 pada BLUD RSUD adalah tersedianya pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan mutu sesuai standar serta mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. penetapan tarif ruang perawatan bagi pasien dengan hasil *rapid test* reaktif;
- b. penetapan tarif pemeriksaan laboratorium untuk keperluan *screening* dan/atau penegakan diagnosa COVID-19.

BAB IV NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Nama tarif pelayanan adalah :
 - a. tarif ruang perawatan; dan
 - b. tarif pemeriksaan laboratorium.
- (2) Objek tarif pelayanan adalah :
 - a. rawat inap pasien dengan hasil *Rapid Test* reaktif;
 - b. pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19 dan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19.

- (3) Subjek tarif pelayanan adalah :
- a. pasien dengan hasil *Rapid Test* reaktif yang mendapat pelayanan rawat inap di ruang perawatan BLUD RSUD;
 - b. pasien yang mendapat pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19 dan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19 di Instalasi Laboratorium BLUD RSUD.

BAB V KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pasien yang mendapat pelayanan rawat inap di ruang perawatan BLUD RSUD dikategorikan sebagai Pasien Umum yaitu pasien dengan hasil *Rapid Test* reaktif dikenakan Tarif Umum.
- (2) Pasien yang mendapat pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19 di Instalasi Laboratorium BLUD RSUD dikategorikan sebagai :
 - a. Pasien Umum yaitu perseorangan yang secara mandiri dan atas kemauan sendiri mendapatkan pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19, dikenakan Tarif Umum;
 - b. Pasien Pelajar/Mahasiswa yaitu pelajar dan mahasiswa penduduk Daerah yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19 untuk keperluan studi, dikenakan Tarif Pelajar/Mahasiswa;
 - c. Pasien COVID-19 yaitu pasien yang dibantarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* COVID-19, dikenakan Tarif COVID-19.
- (3) Pasien yang mendapat pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19 di Instalasi Laboratorium BLUD RSUD dikategorikan sebagai:
 - a. Pasien Umum yaitu perseorangan yang secara mandiri dan atas kemauan sendiri mendapatkan pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19, dikenakan Tarif Umum;
 - b. Pasien COVID-19 yaitu pasien yang dibantarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19, dikenakan Tarif COVID-19.
- (4) Tarif Pelajar/Mahasiswa dan Tarif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tarif subsidi yang dikenakan kepada subjek tertentu atau tarif yang pembiayaannya menjadi tanggungan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas pengembangan pelayanan, kebutuhan, daya beli masyarakat dan tarif regional.
- (2) Dengan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 maka semua ketentuan yang mengatur mengenai penetapan tarif pelayanan kesehatan penyakit menular *emerging* tertentu COVID-19 di BLUD RSUD, yang ada dan berlaku sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 04 September 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 04-09-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 115.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 115 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR *EMERGING* TERTENTU *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA TARIF	KATEGORI TARIF	SUBJEK TARIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	BESARAN TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tarif Ruang Perawatan	Tarif Umum	Pasien dengan hasil <i>Rapid Test</i> reaktif	1.281.375,00	264.075,00	1.545.450,00	Berlaku untuk 1 hari perawatan
2.	Tarif Pemeriksaan <i>Rapid Test Antibody</i> COVID-19	Tarif Umum	Perseorangan secara mandiri	123.000,00	27.000,00	150.000,00	Berlaku untuk 1 kali pemeriksaan
		Tarif Pelajar/ Mahasiswa	Pelajar / Mahasiswa penduduk Kabupaten Ponorogo	108.000,00	27.000,00	135.000,00	Berlaku untuk 1 kali pemeriksaan
		Tarif COVID-19	Pasien dibantar oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	123.000,00	27.000,00	150.000,00	Berlaku untuk 1 kali pemeriksaan

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Tarif Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> COVID-19	Tarif Umum	Perseorangan secara mandiri	870.000,00	530.000,00	1.400.000,00	Berlaku untuk 1 kali pemeriksaan
		Tarif COVID-19	Pasien dibantar oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan CO- VID-19	270.000,00	530.000,00	800.000,00	Berlaku untuk 1 kali pemeriksaan

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008